BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada babbab sebelumnya mengenai penggunaan dana denda yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan di BMT Alfa Dinar, maka penulis dapat mengambil kesimppulan sebagai berikut.

- 1. Dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan (TBDSP) di BMT Alfa Dinar adalah dana yang berasal dari denda (ta'zir) untuk nasabah yang terlambat melakukan pembayaran atau jatuh tempo minimal 3 bulan baik secara berturut-turut ataupun tidak berurutan. Dana yang tidak boleh digunakan sebagai pendapatan (TBDSP) di BMT Alfa Dinar digunakan untuk kegiatan sosial yakni bantuan betonisasi saluran air di pinggir jalan, pembenahan penyangga tampungan air, pembuatan tempat wudhu musholla dan pembebasan hutang dhuafa.
- Penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan (TBDSP) di BMT Alfa Dinar sudah sesuai

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.123/DSN-MUI/XI/2018, dimana BMT Alfa Dinar menyalurkan dana TBDSP untuk kemaslahatan umat dan tidak digunakan sebagai pendapatan, dana TBDSP disimpan dalam rekening khusus, dan sudah mendapatkan persetujuan dan opini dari Dewan Pengawas Syariah.

B. Saran

Beberapa saran dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dan dapat dijadikan pertimbangan untuk masukan,khususnya bagi BMT Alfa Dinar, para lembaga keuangan syariah, masyarakat dan pemerintah. Adapun saran dari penulis adalah:

- Diharapkan kepada BMT Alfa Dinar untuk tetap mempertahankan prinsip-prinsip syariah yang sudah berjalan dan lebih mengoptimalisasikan kinerja BMT dan Dewan Pengawas Syariah agar tetap berpegang pada prinsip syariah.
- Dengan adanya Fatwa DSN MUI No.123/DSN-MUI/XI/2018 diharapkan bagi para lembaga keuangan

- syariah mampu menjalankan operasionalnya sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip syariah.
- 3. Bagi masyarakat atau nasabah hendaklah lebih selektif dalam memilih lembaga keuangan syariah agar tidak terjebak dengan lembaga keuangan syariah yang berlabel syariah tetapi dalam praktiknya masih banyak menyimpang dari prinsip syariah seperti menggunakan dana denda untuk pendapatan operasional.
- 4. Bagi pemerintah memastikan agar lembaga keuangan syariah yang tersebar di Indonesia ini tidak hanya berlabel syariah saja akan tetapi dalam penerapannya pun harus sesuai dengan prinsip syariah.